

## **BAB III**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM**

#### **A. Penyajian Bahan Hukum**

Bahan hukum yang akan dikaji pada pembahasan ini adalah perkara yang telah didaftarkan pada tanggal 05 pebruari 2014 di Kepanitraan Pengadilan Agama Rantau dengan regester nomor: 0113/Pdt.G/2014/PA. Mtp. Penggugat Rahmaniah binti As'ari Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Dagang Kue, tempat tinggal di RT.05/RW.03, Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Tergugat yang bernama Mahyuni bin Basuni Umur 36 tahun, agama Islam, tempat tinggal Kota Palangkaraya.

Berdasarkan duduk perkara, bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar-benar suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 september 2013 di Desa Pasar Jati yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dengan buku kutipan akta nikah Nomor:278/10/IX/2013. Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan dikarenakan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak didasari rasa cinta dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama selayaknya suami istri (*Qabladdukhūl*) dan Penggugat sudah pernah menolak lamaran keluarga Tergugat, namun dari pihak keluarga dan

saudara ayah Penggugat tetap memaksakan agar Penggugat tetap bersedia untuk menerima lamaran Tergugat, sebelum menolak lamaran Tergugat Penggugat sudah pernah menolak keinginan keluarga dari abah Penggugat akan tetapi, pihak keluarga dan saudara dari abah Penggugat tetap memaksa agar Penggugat tetap menikah dengan Tergugat dengan memberikan tekanan kepada Penggugat yang selalu menolak lamaran para laki-laki yang datang melamar Penggugat, sehingga Penggugat tak kuasa untuk menolaknya.

Sebelum terjadinya pernikahan Penggugat sempat menangis, karena tidak terima Penggugat menikah dengan Tergugat dan setelah satu minggu akad nikah dilaksanakan dan akan di rayakannya resepsi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sempat marah-marah dan mengamuk kepada keluarga dan orang tuanya. Dan Penggugat berkesimpulan bahwa Penggugat tidak akan mungkin hidup bersama dengan Temohon, dan Penggugat siap hidup sendiri dengan segala konsekuensinya.

Oleh kerana itu, Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Martapura, dengan dalil bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bukti nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, pada taggal 25 september 2013
- Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:278/10/IX/2013 tanggal 25 september 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar tidak berkekuatan hukum
- Memnetapkan biaya perkara menurut hukum
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasa hukumnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan ini. Karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana persidangan biasanya, ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, dan mejelis hakim telah berusaha maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil dan dilanjutkan kepada

pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:278/10/IX/2013, yang dikeluarkan PPN KUA Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dikantor Pos, kemudahan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti (P)
2. Selain bukti-bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi sebagai alat bukti.

Saksi I Siti Aisyah binti Syarkawi ibu kandung Penggugat beralamat Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, menyatakan kesaksiannya diatas sumpah yang pada pokoknya:

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan mereka adalah anak dan menantunya.
2. Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 september 2013 di rumah saksi di Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar.

3. Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah saksi dan tidak kumpul selayaknya seorang suami istri.
4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis.
5. Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan pernikahan mereka dijodohkan oleh pihak keluarga, sedangkan Penggugat tidak mencintai Tergugat.
6. Bahwa saksi menerangkan sejak saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
7. Bahwa saksi menerangkan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama.
8. Bahwa saksi menerangkan Penggugat tinggal di tempat kediaman saksi dan Tergugat tinggal di tempat orang tuanya di Kota Pelangkaraya.
9. Bahwa saksi menerangkan Penggugat menikah dengan Tergugat tidak dengan rasa cinta dikerenakan dijodohkan oleh pihak keluarga, dengan adanya tekanan dari pihak keluarga yang dikerenakan Penggugat pernah menolak lamaran laki-laki sebanyak 3 (tiga) kali.
10. Bahwa saksi menerangkan Penggugat pada awalnya ragu-ragu untuk melakukan pernikahan dengan Tergugat, ditandai sebelum terjadinya pernikahan Penggugat menangis.

11. Bahwa saksi menerangkan pada setelah akad nikah 1 (satu) minggu dan saat resepsi (pesta) ingin dilaksanakan Penggugat mengamuk (marah), dikerenakan tidak setujunya dengan Pernikahan ini.
12. Bahwa saksi mengetahui Penggugat sejak awal tidak mau menikah dengan Tergugat, dengan alasan Penggugat tidak mencintai Tergugat, namaun dikerenakan tidak enak hati (*supan*, bahasa banjar) terhadap pihak keluarga, sehingga Penggugat menerima lamaran Tergugat.
13. Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.
14. Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi, karena selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat selalu terlihat sedih, dan uang *jujukan* (uang biaya pernikahan) serta segala perlengkapannya dikembalikan Penggugat kepada Tergugat.

Majelis Hakim menilai bahwa saksi Penggugat masih kurang kuat, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pihak Penggugat untuk menghadirkan saksi tambahan, akan tetapi Penggugat tidak bisa menghadirkan saksi tersebut, namun Penggugat bersedia disumpah tambahan (*supletoir*). Setelah dinilai terhadap keterangan saksi sekaligus ibu Penggugat, Penggugat tidak keberatan dan Penggugat menyatakan sudah cukup selanjutnya memohon putusan.

Bahwa terhadap keterangan saksi sekaligus ibu kandung Penggugat, Penggugat tidak keberatan atas semua keterangan dari saksi dan menyatakan telah cukup serta selanjutnya mohon putusan.

Dalam putusan Pengadilan Agama Martapura pada pertimbangan hukumnya, majelis hakim menemukan fakta-fakta bahwa telah terjadi perkawinan antara Rahmaniah binti As'ari sebagai Penggugat dengan Mahyuni bin Basuni sebagai Tergugat. Yang mana terdapat unsur paksaan didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan. Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat berdomisili pada alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya, yang merupakann wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Martapura.

Mejelis Hakim memperhatikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat ini melihat berdasarkan bukti (P) Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 278/10/IX/2013, yang dilangsungkannya akad nikah pada tanggal 16 September 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

Berdasarkan bukti P (*akta autentik*) yang merupakan syarat mutlak untuk mengajukan perkara pembatalan perkawinan dan juga yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami/istri ini berdasarkan Pasal 23

huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 73 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan Pasal 145 ayat (2) R.Bg, namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, demikian juga Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela dirinya atas gugatan Penggugat, dengan adanya fakta tersebut dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 310 R.Bg, *jo.* Pasal 1915, Pasal 1916 dan Pasal 1921 KUH Perdata, dalam hal ini sebagai persangkaan hakim.

Ketidakhadiran Tergugat tersebut diatas, dapat ditafsirkan Tergugat tidak menggunakan haknya serta dianggap pihak yang membangkang, sesuai dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

نمى عدى لا مكادنم ماكدنيملسملا ملف بجدى اظوهف لم ق دلا ا

“Barangsiapa yang dipanggil Hakim untuk menghadap persidangan tidak memenuhi panggilan itu, maka orang itu termasuk orang yang dzalim dan gugurlah hak-haknya”.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebuah hukum sebagai berikut:

Pertimbangan hakim yang *pertama*, hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada unsur paksaan, hakim melihat dari pengakuan Penggugat dan keterangan Saksi, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan perjodoh dan tidak didasari dengan rasa cinta, Majelis Hakim berlandaskan kepada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan diadakan bukan untuk sementara dan bukan ikatan lahir saja, melainkan keseluruhan yang seimbang yaitu ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia untuk selama-lamanya (kekal). Oleh karena itu, suatu perceraian dan pembatalan perkawinan (*neitigheid van het huwelijk*) hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan atau sebab-sebab yang memaksa dan hal-hal yang menyimpang dari hukum bila diteruskan, sesuai dengan Bab IV Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 dan Pasal 23 huruf (b) *jo*. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) *jis*. Pasal 1449 KUH Perdata yang menegaskan bahwa: “perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan, atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya”

Mengenai hubungan antara Pasal 22 dan 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”. Menurut penulis Majelis Hakim sangatlah tepat dan ada hubungan

antara Pasal 22 dan 23 huruf (b) dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 huruf (f),

Pertimbangan *kedua* Majelis Hakim mengartikan kawin paksa dengan suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah, dan secara hukum kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Syarat pernikahan yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada masa lalu, yaitu seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian.

Pertimbangan *ketiga* Majelis Hakim berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 27 ayat (1) memberikan jalan keluarnya untuk kawin paksa bahwa paksaan untuk itu dibawah ancaman atau tekanan yang melanggar hukum, dan hal ini sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”, dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi : (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pertimbangan *keempat* bahwa Majelis Hakim berlandaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan salah satu syarat yaitu: “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dengan perjanjian tersebut” dan juga terdapat pada Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi: ”tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”

Pertimbangan *kelima* Majelis Hakim berlandaskan pada Pasal 1323 KUH Perdata yang berbunyi: “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan, mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu” , dan pada Pasal 1325 KUH Perdata yang menyatakan: “paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah”

Pertimbangan *keenam* bahwa berkenaan dengan Pasal 1335 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap”, dan juga Majelis Hakim mengutip pendapat A. Mukti Arto, SH yang mengemukakan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat sebab-sebab sebagai berikut:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
5. Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
6. **Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan**

7. Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
8. Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
9. Apabila ancaman telah berbunyi, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah perkawinannya itu dan ia masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Pertimbangan *ketujuh* ini berkenaan dengan sebab-sebab pembatalan perkawinan yang diatas bahwa apabila seseorang yang tidak menyadari adanya pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan, sehingga apabila pihak suami atau istri tidak menyadari atau tidak merasakan pelanggaran dalam perkawinannya, pihak yang merasa berhak atau berkepentingan dapat meminta kepada yang berwenang untuk membatalkan hubungan perkawinan tersebut, sesuai dengan Pasal 1452 KUH Perdata yang menyatakan: “pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat”

Pertimbangan terakhir Majelis Hakim berlandasan kepada doktrin para ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, doktrin para ulama yang pertama ialah Hadis dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu berkata: Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لَا تُنَكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنَكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

“Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “Dengan ia diam.” (HR.Al-Bukhari no.5136 dan Muslim no.1419)

Hadis yang kedua, dari Ibnu Abbas Radhiallahu Anhumah bahwasanya

Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَ الْبِكْرُ يُسْتَأْمَرُ بِنَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا  
(رواه البخار و مسلم)

“Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan maka ayahnya harus meminta persetujuan dari dirinya. Dan persetujuannya adalah diamnya.” (HR.Muslim no.1421)

Hadis yang ketiga, dari Khansa' binti Khidzam Al-Anshariyah r.a.:

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ نَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَدَّ نِكَاحَهَا

“Bahwa ayahnya pernah menikahkan dia ketika itu dia janda dengan laki-laki yang tidak disukainya. Maka dia datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam (untuk mengadu) maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam membatalkan pernikahannya.” (HR.Al-Bukhari no.5138)

## **B. Analisis Bahan Hukum**

### **1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai Pembatalan Perkawinan Nomor: 0113/Pdt.G/2014/PA.Mtp.**

Setelah mencermati dalil-dalil atau alasan-alasan hukum dari salinan putusan dan pertimbangan hukumnya, bahwasanya yang menjadi pokok masalah dalam duduk perkara tersebut adalah pembatalan perkawinan dilaksanakan dengan paksaan. Berdasarkan hukum formil bahwa, perkara di atas sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) perkara tersebut diperiksa dan diputus tanpa adanya Termohon (*verstek*), pada dasarnya perkara di atas adalah perkara permohonan (*voluntaria*) karena ada sengketa di dalamnya. Namun, di lingkungan Peradilan Agama dalam perkara perkawinan, walaupun disebut permohonan tidak mutlak berarti *voluntaria*, misalnya, permohonan cerai talak, izin poligami, dan pembatalan perkawinan walaupun menggunakan istilah permohonan tetapi termasuk perkara *contentiosa*.

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0113/Pdt.G/2013/PA.Mtp terdapat adanya kawin paksa antara Penggugat dengan Tergugat. Sebagaimana dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim, bahwa yang menjadi dasar hukum hakim dalam perkara ini, Majelis Hakim berlandaskan kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 huruf (f) *jo.* Pasal 1325 KUH Perdat, *jis.* Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut penulis mengenai pertimbangan hakim di atas, penulis sependapat apa yang dijadikan landasan pertimbangan hakim, penulis sepakat terhadap pertimbangan hakim yang berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) yang menyatakan “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”. Di dalam pasal tersebut tidak ada penjelasan bagaimana paksaan itu dilakukan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 Ayat (1) unsur paksaan yang dimaksud adalah adanya ancaman yang melanggar hukum. Sedangkan dalam kasus diatas tidak ada suatu unsur paksaan yang dibawah ancaman, akan tetapi dalam kasus tersebut ketidak enakkan hati si Penggugat dikarenakan ada unsur tekanan dan desakan dari pihak keluarga Penggugat. Maka Hakim menafsirkan tekanan ataupun desakan dari pihak keluarga, kepada artian sebuah ancaman. Ini sejalan apa yang dinyatakan oleh, M. Yahya Harahap bahwa pengertian ancaman yang melanggar hukum tiada lain dari hakikat yang menghilangkan kehendak bebas (*vrijwillig*) dari salah seorang calon mempelai.<sup>47</sup>

Menurut Wahbah Dzuhaili mengutip pendapat ulama madzhab fiqh beliau mengatakan, “Tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan keduanya, jika salah satunya dipaksa secara ikrah dengan suatu ancaman

---

<sup>47</sup> H.Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet 3, Putra Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 72.

membunuh, memukul atau menjarahkan misalnya, maka perkawinan tersebut di fasad”.

Maka dapat dipahami, melihat dari pendapat para ahli di atas ancaman yang dimaksud ialah menghilangkan kehendak bebas, apabila kita kaitkan dengan perkara di atas, ketidak enakan hati si Penggugat kepada pihak keluarga itu, karena keterpaksaan semata, itu di buktikan dengan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi, bahwa Penggugat ketika ingin dinikahkan, Penggugat sempat menangis dan ketika resepsi pernikahan dilaksanakan Penggugat juga sempat marah-marah dan mengamuk kepada keluarga Penggugat, kerena tidak menerima Penggugat dinikahkan dengan Tergugat.

Selanjutnya mengenai landasan hukum hakim yang menghubungkan Pasal Penggugat Menurut penulis, hakim kurang tepat dan kurang mencermati hubungan antara dasar hukum yang satu dengan dasar hukum yang lain, hubungan antara Pasal 71 huruf (f) dengan Pasal 1325 KUH Perdata, menurut penulis hubungan antara kedua pasal tersebut tidak relevan, dikarenakan pada Pasal 71 huruf (f) membahas tentang pembatalan perkawinan dikarenakan ada unsur paksaan, sedangkan di Pasal 1325 KUH Perdata, membahas tentang batalnya suatu perjanjian apabila ada unsur paksaan, maka bisa dipahami bahwa, apakah perjanjian dengan perkawinan itu bisa disamakan, tentunya bisa dilihat dari pengertian perkawinan itu sendiri dilihat dari Undang-Undang perkawinan itu sendiri terdapat pada Pasal 2 KHI, “Perkawinan itu adalah akad

yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”,<sup>48</sup> dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Mahaesa”.<sup>49</sup> Sedangkan perjanjian diistilahkan sebagai “kontrak” istilah kontrak dapat dijumpai di dalam KUH Perdata itu sendiri bahwa perjanjian disamakan dengan kontrak.<sup>50</sup>

Menurut Yahya Harahap “Perjanjian mengandung pengertian atau suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak atau sesuatu untuk memperoleh prestasi atau sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk memperoleh suatu prestasi”. Maka dapat dipahami bahwa perkawinan itu tidak bersifat sementara melainkan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidzān*), sedangkan perjanjian itu sendiri bersifat sementara. Dan perjanjian itu bersifat umum sedangkan perkawinan itu bersifat khusus. Sedangkan di dalam perkawinan itu sendiri sudah mengatur tentang perjanjian secara khusus.

---

<sup>48</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perkawinan)*, di lengkapi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI tentang Zakat, Cet 4 Bandung: Nuansa Aulia 2012, hlm. 2.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 76.

<sup>50</sup>Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 314.

Menurut penulis, seharusnya hakim menghubungkan (jonto) Pasal 71 huruf (f) KHI dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena di dalam kedua dasar hukum tersebut ada relevansi antara paksaan dan ancaman, dan dasar hukum tersebut, sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan.

Berkaitan dengan landasan hakim yang memuat tentang pasal-pasal KUH Perdata, menurut penulis, hakim kurang tepat menggunkan pasal-pasal tersebut, seharusnya Hakim cukup menggunakan doktrin, ataupun berlandaskan al-Qur'an dan hadis, karena di dalam peraturan pembatalan perkawinan terhadap perkara di atas itu sendiri, sudah ada yang mengatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 71 huruf (f) yang menyatakan "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan", dan juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 27 Ayat (1) bahwa "Seorang suami ataupun istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman melanggar hukum", dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara tersebut di antaranya Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam. Karena di dalam asas-asas umum pengaturan dalam perundang-undangan menyatakan, bahwa Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu. Asas ini sering dikenal dengan satu adigium "*Lex*

*Posteriori derogat lex priori*”, dan juga di dalam pertimbangan hukumnya, hakim itu kebanyakan mengambil hukum yang masih bersifat umum yakni, hukum perikatan dan perjanjian sedangkan perkara di atas adalah masalah pembatalan perkawinan yang bersifat khusus, maka berdasarkan asas-asas umum pengaturan dalam perundang-undangan tidak sesuai dengan “*lex specialis derogate lex generalis*” yakni Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. jika pembuatannya sama.

Berkaitan dengan landasan hukum hakim yakni terdapat Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

“Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Menurut penulis, melihat dari pernyataan Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut di atas, bahwa pada Pasal 10 Ayat (2) yang dinyatakan di atas. Maka apabila dikaitkan dengan perkara di atas, Hakim sangat lah tepat mengambil landasan hukum tersebut, dikarenakan kebebasan memilih jodoh merupakan hak pilih yang bebas bagi laki-laki dan perempuan, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang digariskan oleh syariat. Ini senada apa yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat pada

Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Mejelis Hakim mengutip pendapat A. Mukti Arto, SH yang mengemukakan yang terdapat pada poin 6 bahwa, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan, melihat dari pendapat tersebut, Majelis Hakim sudah tepat menggunakan pendapat doktrin tersebut, karena ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 71 huruf f. “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”.

Pertimbangan terakhir Majelis Hakim berlandaskan kepada doktrin para ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, Hakim sudah tepat menggunakan pertimbangan hukum tersebut, karena hadis di atas berhubungan dengan syarat sahnya perkawinan yang terdapat pada Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. dan apabila syarat itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Mengenai putusan Majelis Hakim tentang pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan tersebut ada unsur paksaan yang berlandaskan kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f), penulis sepakat dengan putusan tersebut, akan tetapi di dalam pertimbangannya hakim kurang mencermati

hubungan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, sehingga dasar hukum hakim dengan pertimbangannya ada yang tidak relevan.

## **2. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 113/Pdt.G/2013/PA.Mtp**

Menurut hukum Islam perkawinan ada istilah akad (ijab dan qabul) yakni, suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam perkawinan, dikarenakan akad termasuk di dalam rukun ataupun syarat perkawinan, dengan adanya akad perkawinan akan menjadi sah. Oleh karena itu jika persyaratan dari akad tersebut tidak terpenuhi ataupun akadnya rusak, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah Juz IV* bahwa:

وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا احْتَلَّ شَرْطُ الْمُتَقَدِّمِ أَمَّا النِّكَاحُ الْبَاطِلُ فَهُوَ مَا احْتَلَّ فِيهِ رُكْنٌ، وَحُكْمُ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ وَاحِدٌ فِي الْعَالِمِ<sup>51</sup>

Adapun terjemah bebas dari kutipan tersebut yaitu nikah *fāsīd* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah *bātil* adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah *fāsīd* dan *bātil* adalah sama yaitu tidak sah.

Menurut Wahbah Dzuhaili di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islām wa 'adilatuhu jilid 9*:

---

<sup>51</sup> Abdurrahman Bagir al-Habsyi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah Juz IV*, (Bairut Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 199)

هُوَ الشَّرْطُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ غَيْرِ الْحَنْفِيَّةِ، فَلَا يَصِحُّ الزَّوْاجُ بِغَيْرِ رِضَا الْعَاقِدِينَ، فَإِنْ أَكْرَهَ أَحَدُهُمَا عَلَى الزَّوْاجِ بِالضَّرْبِ الشَّدِيدِ أَوْ بِالْحَبْسِ الْمَدِيدِ، كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا<sup>52</sup>

“Syarat perkawinan adalah menurut jumbuh ulama selain Imam Hanafiah Tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan keduanya, jika salah satunya dipaksa secara ikrah dengan suatu ancaman membunuh, memukul atau menjerahkan misalnya, maka perkawinan tersebut di fasad”<sup>53</sup>.

Melihat uraian perkara diatas bahwa yang memaksakan Penggugat untuk menikah dengan Tergugat adalah saudara dari ayah Penggugat (Paman), sedangkan dalam Islam, yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu adalah seorang (ayah keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Maka bisa dipahami, bahwa hak *ijbar* hanya bisa dilakukan oleh ayah, kakek dan seterusnya. Sedangkan di dalam perkara di atas yang memaksakan Penggugat menikah dengan Tergugat adalah paman Penggugat. Maka bisa dikatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dipaksa oleh walinya, karena dalam fiqih wali yang tidak *mujbir* adalah:

1. Wali selain ayah, kakek dan terus ke atas.
2. Perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudah balig, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

---

<sup>52</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-FiqihAl- Islam Waadilatuhu*, (Damasyiq: Daar al-Fikr, 1996), hlm. 6567.

<sup>53</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, Cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 80

3. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas baik secara lisan atau tulisan.
4. Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam.

Syariat Islam memberikan petunjuk bagi orang tua agar tidak memaksakan kehendaknya dalam masalah penentuan jodoh anak-anak mereka. Meskipun Islam memberikan kebebasan hak pilih dalam mencari pasangan, namun tetap ada rambu-rambu yang diberikan agar tidak salah dalam memilih suami atau istri. Orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan diharapkan membimbing dan menuntut anak-anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka ikuti. Sesuai Hadits Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ”<sup>54</sup>

“Janda, tidak boleh dinikahi sampai diminta persetujuannya. Anak perawan tidak boleh dinikahi sampai diminta izinnya. Mereka bertanya; “bagaimana izinnya? Jawab rasul; anak gadis itu diam” (HR. Bukhari-Muslim).

Dalam hadits lain juga dijelaskan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا آتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَرَاهَةٌ فَخَيَّرَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجه)

<sup>54</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari, Beirut, Dar al-Fikr, tt., juz 9, hlm. 191.

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa jariyah, seorang gadis telah menghadap Rasulullah saw. ia mengatakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedang ia tidak menyukainya. Maka Rasulullah menyuruhnya memilih (menerima atau menolak).” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah)

Dari kedua hadis tersebut, telah dijelaskan bahwa seorang perempuan baik itu janda atau anak gadis tidak boleh semaunya saja dinikahkan oleh walinya tanpa meminta izinnya lebih dahulu, mereka tidak berhak sama sekali melakukan nikah paksa. Dengan demikian Islam memberikan yang sepenuhnya pada kaum perempuan dalam menentukan teman hidupnya (suami), tujuannya adalah supaya mereka dapat membina rumah tangga yang aman dan damai dibawah lindungan Allah swt.

Pengaruh kawin paksa dalam keharmonisan rumah tangga itu sangat besar, karena menyatukan kedua hati yang tidak mencintai kemudian dipaksa kawin itu berdampak negatif untuk keduanya lantaran perkawinan yang atas dasar suka sama suka saja sering ada pertengkaran apalagi atas dasar keterpaksaan. Meskipun dalam Islam tidak dibenarkan menjalin hubungan antara laki-laki dengan perempuan sebelum nikah tapi hukum Islam membenarkan mengenal calon pasangan hidup untuk membina rumah tangga dan kawin paksa bukan termasuk dalam katagori hukum Islam, hal ini di jelaskan dalam al-Quran surah *an-Nisa:19*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا.....

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa”<sup>55</sup>

Sama halnya dengan pembahasan yang diatas, pertimbangan Majelis Hakim dalam menafsirkan paksaan itu dengan artian perbuatan tekanan ataupun desakan dan sejenisnya, penulis sependapat apa yang diartikan Majelis Hakim sama halnya ada faktor tekanan psikologis dari pihak keluarga Penggugat, supaya Penggugat mau menerima lamaran Tergugat, dikarenakan ada desakan dari pihak keluarga Penggugat. Maka bisa diartikan tekanan dari pihak keluarga Penggugat yang berupa tekanan secara psikologis yang akan mengakibatkan pikiran seseorang itu menjadi kacau ataupun tidak bisa berfikir secara sehat, maka bisa dikatakan ancaman yang melanggar hukum.

Menurut Miftahul Huda di dalam bukunya "*kawin paksa dan hak-hak reproduksi perempuan*", kawin paksa bisa mengakibatkan efek bagi anak yakni kawin paksa bisa mengganggu kesehatan dan psikis, anak merasa tertekan dan takut.

Pernikahan yang dipaksakan berpotensi ketidak stabilan emosional maupun pikiran, apalagi nikah paksa yang dialami seorang anak. Hal ini rentan menimbulkan tekanan kejiwaan, padanya. Jika kondisi ini yang terjadi, bisa saja

---

<sup>55</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, hlm.119.

si anak mengalami gangguan psikis yang begitu berat, yang berakibat pada munculnya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.<sup>56</sup>

Hal ini senada apa yang ada didalam kaidah fiqih yakni:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

”Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih maslahatan”<sup>57</sup>

Apabila dikaitkan dengan perkara diatas perkawinan itu adalah hukum asalnya sunnah dan tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan apabila perkawinan itu karena terpaksa maka tidak tercapailah tujuan perkawinan tersebut, sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur’an surah *ar-Rūm* ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>58</sup>.

Dari fakta-fakta yang telah dikemukakan terbukti kedua belah pihak baik

<sup>56</sup>[http://www.rahima.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=502:suplement-7&catid=49suplement=319](http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=502:suplement-7&catid=49suplement=319), di akses pada tanggal,24-06-2016.

<sup>57</sup> H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Bandung:Prenada Media Groub, 2006, hlm.186.

<sup>58</sup> Dapertemen Agama, *op. cit.*, hlm.644.

Penggugat maupun Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa ketenangan serta luput dari rasa cinta dan kasih sayang, mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan mungkin melahirkan mudharat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, maka lebih baik perkawinan itu dibatalkan memungkinkan lebih maslahat dari pada diteruskan menjadi mudhrat. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqāshid al-syarī'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharūriyah al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, dan keturunan. Maka apabila perkawinan itu karena terpaksa dan ada tekanan psikologis ataupun desakan yang mengharuskan untuk dilakukan oleh calon suami ataupun istri, maka tidak tercapailah pemeliharaan jiwa dan akal, dikarenakan di dalam tujuan perkawinan itu sendiri tidak tercapai.